

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN
SELAPARANG TV SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
(Studi di Kabupaten Lombok Timur)**

***AUTHORITY OF THE RAST LOMBOK REGENCY GOVERNMENT IN
SUPERVISING SELAPARANG TV AS A LOCAL BROADCASTING
INSTITUTION (A study in East Lombok)***

Gadis Ariva Fitrirayani

FHSIP, Universitas Mataram

gadisariva@gmail.com

M. Saleh

FHSIP, Universitas Mataram

msaleh@unram.ac.id

Muh. Alfian Fallahiyan

FHSIP, Universitas Mataram

alfian@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan Selaparang TV sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), serta mengkaji hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika, Dewan Pengawas, serta manajemen Selaparang TV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan Pemerintah Daerah Lombok Timur bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang melalui Bupati, Dewan Pengawas, dan Diskominfo, mencakup pengawasan administratif, teknis, dan substantif isi siaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, perkembangan teknologi digital, serta potensi intervensi kepentingan politik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi dengan KPID NTB, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan yang efektif guna menjaga independensi dan akuntabilitas LPPL sebagai media pelayanan publik daerah.

Kata kunci: kewenangan pemerintah daerah, pengawasan, lembaga penyiaran publik lokal Selaparang TV

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority of the East Lombok Regency Government in supervising Selaparang TV as a Local Public Broadcasting Institution (LPPL), as well as to examine the obstacles encountered and the efforts undertaken in implementing such supervision. This research employs an empirical legal method with legislative, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through library research and field research. Field research included interviews with the East Lombok Communication and Information Office, the Supervisory Board, and Selaparang TV management. The study's results showed that the supervisory authority of the East Lombok Regency Government is derived from Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Law Number 32 of 2002 on Broadcasting, Regional Regulation Number 13 of 2009, and Regent Regulation Number 42 of 2021. Supervision is carried out hierarchically through the Regent, the Supervisory Board, and the Communication and Information Office. It includes administrative, technical, and substantive oversight of broadcast content. Several internal and external obstacles persist. These include limited human resources, budget constraints, rapid digital broadcasting advancements, and potential political interference. Efforts to address these challenges involve enhancing human resource capacity, strengthening coordination with the NTB Regional Broadcasting Commission (KPID NTB), optimizing technology, and encouraging public participation in oversight. This study underlines the importance of reinforcing an effective supervisory system to ensure the independence and accountability of LPPL as a regional public service broadcasting institution.

Keywords: *Regional Government, Supervision, Selaparang TV.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹ Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dengan demikian, kewenangan berfungsi sebagai legitimasi hukum yang membedakan tindakan pejabat

¹ Fauzan, M. *Hukum Pemerinthan Daerah*. Cet 1, Setara Press, Malang, 2020, hlm 89.

² Sirajuddin, S., Ibrahim, A., Hadiyatina, S., & Haruni, C.W. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press, Malang, 2016, hlm 83.

pemerintahan dari tindakan individu biasa, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Meskipun istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering kali digunakan secara bergantian, masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kekuasaan lebih menekankan pada kemampuan mempengaruhi atau mengendalikan, kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diakui berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang menekankan pada aspek teknis pelaksanaan tugas tertentu. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam analisis akademik maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Undang-undang No.32 Tahun 2002 menegaskan lembaga penyiaran publik dapat didirikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sehingga muncul istilah lembaga penyiaran publik lokal (Pasal 14 Ayat 3).⁵ Di Kabupaten Lombok Timur, Selaparang TV didirikan Selaparang TV didirikan pada tahun 2004 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Nama stasiun televisi ini diambil dari nama Kerajaan Islam Selaparang yang pernah berjaya di Lombok Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, dengan kewenangan meliputi perumusan kebijakan umum, pengawasan, pelaksanaan penyiaran publik lokal, pembinaan administrasi dan SDM, serta pertanggungjawaban kepada Bupati melalui dewan pengawas dan direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).⁶ Pemerintah daerah juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 yang mengatur lebih rinci struktur organisasi, keuangan, tarif iklan, dan pengawasan administratif Selaparang TV.⁷

Selaparang TV di Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang penyiaran. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi antara

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan*, LN. No. 292, Tahun 2014 TLN No. 5601.

⁴ Atmosudirjo, P. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 78.

⁵ Anggraini, R. P. Manajemen Media Penyiaran TV Kutim Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kutai Timur. *Dalam EJournal Ilmu Komunikasi*, 5, 2017, hlm 309-312.

⁶ Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 *Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur*.

⁷ Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 42 Tahun 2021 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur*.

pemerintah daerah dengan masyarakat, serta menjadi media kontrol sosial yang sehat.⁸ Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, amanat Undang-Undang ini menunjukkan bagaimana pentingnya efisiensi dan transparansi, sehingga keberadaan sebuah lembaga penyiaran lokal sangat sejalan dengan pengamalannya.⁹

Saat ini dalam pengawasan penyiaran menunjukkan adanya transisi menuju digitalisasi dan multiplatform. Pengawasan konten siaran pada TV kabel maupun platform digital memerlukan adaptasi hukum agar tidak terjadi kekosongan norma. Hal ini penting karena Selaparang TV, seperti banyak televisi lokal lain, dituntut untuk bertransformasi menghadapi era digital.¹⁰

Pengawasan dalam konteks hukum administrasi juga menjadi penting. Muchsan mengemukakan bahwa “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹ Dengan demikian, pengawasan pemerintah daerah terhadap Selaparang TV tidak semata-mata administratif, tetapi juga berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.¹² Keterbatasan mekanisme pengawasan dapat menimbulkan penyalahgunaan fungsi penyiaran yang dapat merugikan publik.

Penelitian ini penting karena menyangkut hak masyarakat atas informasi yang berkualitas. Penyiaran publik lokal adalah bagian dari demokratis informasi yang harus dijamin oleh negara melalui perangkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan Selaparang TV sangat dibutuhkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi tata kelola penyiaran publik lokal.

Masalah utama meliputi keterbatasan sumber daya, regulasi pengawasan yang belum optimal, hingga peran pemerintah daerah yang kadang terbatas dalam

⁸ Corong Rakyat. *Pemda Lotim gelar resepsi HUT RI dan LPPL Selvi*. <https://corongrakyat.co.id/pemda-lotim-gelar-resepsi-hut-ri-dan-lppl-selvi/> diakses 5 September 2025 Pukul 20.45 WITA.

⁹ Yantos, Y. Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam Mendukung Pemerintah Daerah. *Jurnal Dakwah Risalah*, 26(2), 2015 hlm 94-103.

¹⁰ Firdaus, M. Z. S. 2024. *Selaparang TV gelar peringatan dua dekade sebagai TV publik lokal di NTB: Ini harapan Direktur Utama. ASLI News*. <https://www.aslinews.id/nusantara/98559776> diakses pada 5 September 2025 pukul 20.00 WITA.

¹¹ Sirajuddin, S., Ibrahim, A., Hadiyatina, S., & Haruni, C.W., *Op. cit.* hlm. 281.

¹² Aprianto, G. 2025. *Bupati Lotim tegaskan transparansi di panggung HUT RI ke-80 dan Milad ke-21 Selaparang TV. Warta Lombok*. Diakses dari <https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/pr-1079620172> Diakses 5 September 2025 Pukul 20.15 WITA.

menjalankan pengawasan secara efektif agar LPPL tetap independen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketiadaan sistem pengawasan yang kuat berpotensi menurunkan kredibilitas dan efektivitas siaran publik. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membiayai dan membina LPPL. Namun di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah dikhawatirkan dapat mengurangi independensi LPPL dan menjadikannya corong kepentingan politik. Kondisi ini menimbulkan dilema, apakah LPPL benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai media publik yang profesional dan netral. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan Selaparang TV sebagai LPPL di Lombok Timur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung di lapangan yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sosiolegal*).¹³

Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lombok Timur, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV di Kabupaten Lombok Timur. Sebagai tindak lanjut dari data yang telah dikumpulkan maka perlu adanya analisis terhadap data tersebut. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta yang ada di lapangan melalui hasil penelitian serta jawaban-jawaban informan untuk mencari korelasi antara yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh jawaban.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan Selaparang TV sebagai lembaga penyiaran publik lokal

Negara demokrasi dengan kondisi wilayah yang luas dan budaya penyiaran yang beragam, kebijakan berorientasi pada pengembangan penyiaran di daerah merupakan hal utama. Ini dilakukan untuk menjamin pengaturan dan penyelenggaraan media penyiaran

¹³ Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar metode penelitian hukum*, Cet 10, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 164.

yang berpihak pada kepentingan publik, terutama masyarakat di daerah-daerah.¹⁴ Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang penyiaran berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan urusan komunikasi dan informatika sebagai urusan pemerintahan konkuren. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap lembaga penyiaran publik lokal seperti Selaparang TV menjadi bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran turut menjadi dasar pelaksanaan pengawasan tersebut.¹⁵

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan LPPL Selaparang TV dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda tersebut. Regulasi ini menegaskan bahwa Selaparang TV merupakan lembaga penyiaran publik lokal berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan berfungsi memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan untuk kepentingan masyarakat. Dengan dasar hukum ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan lembaga penyiaran publik lokal menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang objektif, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat daerah.

Bupati sebagai kepala daerah memegang kewenangan tertinggi dalam pembinaan dan pengawasan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), yang dilaksanakan melalui Dewan Pengawas dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Kedua organ ini menjalankan fungsi pengawasan secara berjenjang. Dewan Pengawas bertanggung jawab pada pengawasan substantif dan etis terhadap arah dan isi siaran, sedangkan Diskominfo berperan sebagai pembina teknis dan pengawas administratif.

Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa kewenangan pemerintah harus memiliki dasar atribusi, delegasi, atau mandat. Karena itu, kewenangan pengawasan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai kewenangan atribusi dari peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang kemudian dijalankan oleh perangkat daerah seperti Diskominfo dan Dewan Pengawas. Pengaturan ini memperkuat prinsip legalitas yang di mana setiap tindakan pemerintah harus memperoleh legitimasi dari aturan tertulis.

Pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan operasional, menyediakan dukungan anggaran, serta memastikan struktur organisasi dan manajemen Selaparang TV berjalan sesuai regulasi yang mengatur lembaga penyiaran publik. Selain itu, pemerintah daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap isi siaran agar selaras dengan prinsip keberimbangan, keberagaman, dan kepentingan publik, termasuk memastikan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pengawasan ini dilakukan melalui koordinasi dengan KPID NTB, evaluasi kinerja secara

¹⁴ Rahayu, R. Ambiguitas, Inkonsistensi, dan Pengabaian Kepentingan Lokal dalam Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 2019, hlm 3.

¹⁵ Malik, A., Ramabaskara, R., & Fuad, F. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiaran Komunitas Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 2025, hlm 3.

berkala, serta pembinaan langsung kepada manajemen dan SDM Selaparang TV. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga Selaparang TV tetap berfungsi sebagai media pelayanan publik yang independen, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Timur.

1) Bentuk Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Selaparang TV

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Lombok Timur terhadap Selaparang TV dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Bentuk kewenangan tersebut meliputi pembinaan kelembagaan, pengawasan isi siaran, serta evaluasi program kerja tahunan. Pengawasan dilakukan secara administratif melalui laporan pertanggungjawaban kegiatan dan secara teknis melalui monitoring siaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang Televisi sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2009 dan Perbup Nomor 42 Tahun 2021. Pengawasan tersebut dilaksanakan secara berjenjang oleh Bupati melalui Dewan Pengawas dan perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kewenangan ini meliputi penetapan kebijakan dan arah penyiaran publik daerah, pengangkatan serta evaluasi kinerja Dewan Pengawas dan Direksi, pembinaan teknis dan administratif, serta pengawasan terhadap isi siaran, keuangan, dan aset lembaga. Melalui Dewan Pengawas yang beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat, dan praktisi penyiaran, Pemda memastikan agar LPPL Selaparang TV menjalankan fungsinya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menjadi sarana informasi, pendidikan, dan transparansi pembangunan daerah.

2) Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan Selaparang TV

Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Lombok Timur menjadi unsur pelaksana utama dalam pengawasan. Peran ini dijalankan melalui dua pendekatan yakni administratif dan teknis. Secara administratif, Diskominfo menilai kepatuhan Selaparang TV terhadap ketentuan izin, laporan tahunan, dan tata kelola lembaga. Secara teknis, Diskominfo melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat untuk menilai kesesuaian konten siaran dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Amin Kutbi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominfo Lombok Timur, pengawasan terhadap Selaparang TV dilaksanakan dalam tiga bentuk utama yakni:¹⁶

- a) Pengawasan administratif mencakup penilaian terhadap kepatuhan lembaga dalam menyusun rencana kerja tahunan, laporan kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan. Diskominfo juga menilai kesesuaian struktur kelembagaan, pengangkatan Dewan Direksi, serta pelaporan kinerja sesuai ketentuan dalam Perbup Nomor 42 Tahun 2021.
- b) Pengawasan teknis berfokus pada perizinan penyiaran, standar kualitas siaran, serta penggunaan sarana dan teknologi penyiaran. Dalam aspek ini, Diskominfo memastikan LPPL Selaparang TV mematuhi ketentuan perizinan frekuensi dan perkembangan penyiaran digital.
- c) Pengawasan substantif dilakukan untuk memastikan isi siaran sejalan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pengawasan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan KPID NTB sebagai lembaga pengawas isi siaran.

Selain tiga aspek tersebut, Diskominfo juga berfungsi sebagai fasilitator dalam penyaluran aspirasi dan pengaduan masyarakat terhadap isi siaran. Masukan publik dihimpun dan dianalisis untuk memperkuat peran LPPL Selaparang TV sebagai media komunikasi publik daerah yang transparan, edukatif, dan partisipatif.

Dengan demikian, mekanisme pengawasan Diskominfo bersifat berjenjang, koordinatif, dan berkelanjutan, yang mencakup pembinaan regulatif, pemantauan teknis penyiaran, serta evaluasi substansi isi siaran untuk memastikan LPPL Selaparang Televisi berjalan sesuai dengan prinsip lembaga penyiaran publik yang independen dan akuntabel.

Lebih lanjut Bapak Muh. Amin Kutbi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominfo Lombok Timur, menerangkan evaluasi terhadap kinerja dan program penyiaran Selaparang TV sebagai berikut:¹⁷

“Evaluasi terhadap kinerja dan program penyiaran LPPL Selaparang Televisi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 47 Perbup 42/2021, laporan tahunan LPPL Selaparang TV wajib disampaikan oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas kepada Bupati paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain evaluasi tahunan, Dewan Pengawas juga melakukan pemantauan dan penilaian rutin setiap triwulan terhadap pelaksanaan program, isi siaran, dan tata kelola lembaga. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pembinaan bagi Bupati melalui Diskominfo untuk menilai efektivitas, profesionalitas, serta kepatuhan LPPL Selaparang TV terhadap regulasi dan fungsi layanan publik”.

Direkur Penyiaran Selaparang TV Bapak Taharudin mengatakan:¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara, Muh. Amin Kutbi, Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominfo Lombok Timur, 24 Oktober 2025, Lombok Timur

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Taharudin, Direktur Penyiaran, 27 Oktober 2025, Lombok Timur.

“Ada beberapa hal yang menjadi dasar pengawasan. Yang paling utama adalah mengacu pada Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran dari KPI. Ini menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah maupun Dewan Pengawas ketika menilai apakah konten yang kami tayangkan sudah sesuai aturan penyiaran. Selain itu, pengawasan juga mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur kedudukan Selaparang TV sebagai lembaga penyiaran publik lokal. Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi, fungsi, serta tanggung jawab lembaga. Kami juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan kegiatan yang berisi evaluasi program, capaian kinerja, serta penjelasan penggunaan anggaran. Laporan-laporan ini digunakan Pemerintah Daerah sebagai alat pengawasan administratif. Secara keseluruhan, pengawasan dilakukan berdasarkan regulasi formal, standar penyiaran nasional, dan dokumen internal lembaga”

Pemerintah Daerah Lombok Timur melalui Diskominfo dan Dewan Pengawas memiliki beberapa indikator dalam menilai kinerja LPPL Selaparang Televisi. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek tata kelola kelembagaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemenuhan kinerja program siaran, pelayanan publik, dan akuntabilitas keuangan.

Peran Diskominfo dalam pembinaan administratif dan teknis terhadap Selaparang TV mencerminkan bentuk pengawasan internal (*built-in control*) sebagaimana dikemukakan Paulus Effendi Lotulung. Diskominfo menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit kerja yang berada di bawah struktur pemerintah daerah. Ini selaras dengan konsep pengawasan melekat (*waskat*) yang berfungsi memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang ditetapkan.

Sementara itu, keberadaan Dewan Pengawas menggambarkan penerapan prinsip independensi dalam lembaga penyiaran publik. Sesuai teori organisasi penyiaran publik, fungsi Dewan Pengawas berada pada posisi untuk menjamin bahwa siaran tetap berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan hasil penelitian, Dewan Pengawas melakukan tugas-tugas yang mencakup pengawasan konten, evaluasi kinerja, dan pemastian netralitas siaran. Tugas-tugas tersebut konsisten dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan PP Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur bahwa LPPL harus menjaga netralitas, tidak komersial, dan berorientasi publik.

c) Peran Dewan Pengawas dalam Menjaga Independensi dan Akuntabilitas

Pelaksana Tugas Dewan Pengawas LPPL Selaparang TV ditunjuk oleh Bupati Lombok Timur yang tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV Kabupaten Lombok Timur serta Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor

42 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor nomor 13 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV Kabupaten Lombok Timur.

Dalam diktum keempat Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/196/KOMINFO/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas LPPL Selaparang TV Lombok Tmur, disebutkan tugas Dewan Pengawas antara lain yakni, menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya sera mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran; mengajukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon direktur; menetapkan tata cara pengangkatan direktur dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati dan DPRD.

Dewan Pengawas tidak mengatur langsung isi siaran, tetapi memastikan setiap program sesuai dengan prinsip edukatif, informatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Lembaga ini juga menjaga agar Selaparang TV tidak menjadi alat politik pemerintah daerah, meskipun dibiayai melalui APBD. Setiap bulan, Dewan Pengawas mengadakan rapat evaluasi bersama Dewan Direksi untuk menilai kinerja siaran dan menyusun laporan kepada Pemerintah Daerah.

Penjelasan lebih lanjut dari Bapak M. Sukri Aruman, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Selaparang TV, menjelaskan bentuk koordinasi atau laporan berkala yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah bahwa:¹⁹

“Jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memberikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya baik yang bersifat bulanan dan tahunan. Dewan Pengawas sendiri secara rutin tiap bulan melakukan rapat evaluasi internal dengan jajaran dewan direksi untuk memperoleh laporan perkembangan dan kinerja Lembaga dalam sebulan terakhir, apa saja program dan kendala yang dihadapi, bagaimana solusi dan tindaklanjutnya, semua dibahas dalam rapat evaluasi kinerja bulanan antara Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi. Hasil rapat kinerja bulanan ini menjadi acuan dalam membuat laporan berkala kepada Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD dan OPD terkait dalam hal ini Dinas Kominfo Lombok Timur”.

Tantangan terbesar Dewan Pengawas Selaparang TV adalah bagaimana memastikan Dewan Direksi menyeimbangkan dua kepentingan tersebut tanpa mengorbankan salah satunya. Sebagai organ tertinggi dalam struktur LPPL, Dewan

¹⁹ Hasil wawancara dengan M. Sukri Aruman, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Selaparang TV, 27 Oktober 2025, Lombok Timur.

Pengawas memiliki peran strategis sebagai penjaga arah lembaga agar tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan politik, birokrasi, atau kelompok tertentu. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas tidak berhak mengatur langsung isi siaran, tetapi berkewajiban memastikan bahwa seluruh program Selaparang TV yang disusun Dewan Direksi selaras dengan misi pelayanan publik: edukatif, informatif, inspiratif, dan memperkuat jati diri masyarakat lokal.

Artinya, Dewan Pengawas harus berperan sebagai pagar etis yang melindungi Dewan Direksi khususnya bidang penyiaran bebas dari intervensi sekaligus memastikan lembaga berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Untuk menjaga independensi redaksi, tentulah diperlukan batas tegas antara fungsi editorial dan fungsi tata kelola. Redaksi harus diberi kebebasan dalam menentukan agenda pemberitaan, memilih narasumber, serta menyiapkan program tanpa tekanan dari luar.

Dewan Pengawas mengingatkan Dewan Direksi khususnya bidang penyiaran untuk memperkuat posisi redaksi melalui penerapan Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3SPS) internal yang selaras dengan aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta memastikan seluruh jurnalis mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Di sisi lain, Selaparang TV sebagai lembaga publik memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Dewan Pengawas wajib memastikan setiap rupiah dikelola Dewan Direksi secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai Laporan keuangan tahunan, audit oleh inspektorat daerah atau pihak berwenang lainnya. Pada akhirnya, independensi redaksi dan akuntabilitas publik bukanlah dua kutub yang berlawanan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama kepercayaan publik.

Dewan Pengawas bukan sekadar pengawas administratif, melainkan penjaga nilai menjamin bahwa Selaparang TV tetap bebas dari intervensi, namun tidak bebas dari tanggung jawab. Dalam konteks inilah, Dewan Pengawas menilai independensi redaksi menjadi fondasi moral bagi kepercayaan publik, sedangkan akuntabilitas keuangan menjadi pilar legitimasi keberadaan lembaga penyiaran publik lokal Selaparang TV kebanggaan masyarakat Lombok Timur.

2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan Selaparang TV, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap lembaga penyiaran publik bukan hanya menyangkut aspek teknis penyiaran, tetapi juga menyentuh ranah kelembagaan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat.

Sebagai lembaga penyiaran publik lokal, Selaparang TV memiliki fungsi strategis untuk menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, mendukung transparansi pemerintahan, dan memperkuat identitas budaya masyarakat Lombok Timur. Namun, idealisme tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan dukungan anggaran yang belum memadai. Di sisi lain, dinamika sosial, politik, serta perkembangan teknologi digital turut memengaruhi pola pengawasan dan arah kebijakan penyiaran publik di tingkat daerah. Hambatan yang dihadapi tidak hanya muncul dari dalam instansi pengawas atau lembaga penyiaran itu sendiri (faktor internal), tetapi juga dari lingkungan eksternal yang meliputi perubahan regulasi, intervensi kepentingan politik, rendahnya partisipasi publik, serta tantangan adaptasi terhadap era digitalisasi media.

Selanjutnya, hambatan-hambatan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

1) Faktor Internal yang menjadi hambatan dalam Pengawasan

Hambatan internal yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Diskominfo, kurangnya tenaga ahli di bidang penyiaran, serta belum optimalnya sistem pengawasan internal Selaparang TV. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada terbatasnya frekuensi monitoring dan pembinaan teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Amin Kutbi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominfo Lombok Timur sebagai berikut:²⁰

“Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah personel dengan kompetensi khusus di bidang penyiaran, jurnalistik, dan teknologi digital masih sangat terbatas, baik di lingkungan Diskominfo maupun di internal LPPL itu sendiri. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya proses monitoring isi siaran, analisis konten, serta evaluasi teknis penyiaran yang membutuhkan keahlian spesifik. Dari sisi anggaran masih terbatas, jumlah anggaran yang masih terbatas berdampak pada kurang maksimalnya keberadaan fasilitas pendukung, kesejahteraan pegawai yang masih kurang”.

²⁰ Hasil wawancara dengan Muh. Amin Kutbi, Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominfo Lombok Timur, *Op. Cit*

Diskominfo mengakui bahwa jumlah personel dengan keahlian penyiaran, jurnalistik, dan teknologi digital masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses monitoring dan evaluasi isi siaran belum berjalan optimal. Selain itu, alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan masih minim dan lebih banyak terserap untuk operasional lembaga.

Hambatan internal merupakan kendala yang bersumber dari dalam lembaga maupun instansi pengawas itu sendiri, baik yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, manajemen kelembagaan, maupun dukungan anggaran. Dalam konteks pengawasan terhadap Selaparang TV sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), beberapa faktor internal utama yang menghambat efektivitas pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang penyiaran dan teknologi digital
- b) Sistem pengawasan internal yang belum berjalan optimal
- c) Keterbatasan anggaran dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis

Secara keseluruhan, hambatan internal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap LPPL Selaparang TV masih membutuhkan penguatan dari sisi kapasitas kelembagaan. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kualitas SDM, pembentukan sistem pengawasan internal yang terstandar, serta peningkatan dukungan anggaran agar fungsi pembinaan dan kontrol dapat berjalan secara efektif, profesional, dan berkelanjutan.

2) Faktor Eksternal yang menjadi hambatan dalam Pengawasan

Faktor eksternal antara lain berasal dari perubahan regulasi penyiaran, keterbatasan teknologi siaran, serta minimnya kesadaran lembaga penyiaran terhadap pentingnya kepatuhan administratif. Dukungan publik terhadap lembaga penyiaran lokal juga masih rendah, sehingga fungsi kontrol sosial dari masyarakat belum berjalan maksimal.

Hambatan eksternal yang dihadapi antara lain:

- a) Intervensi birokrasi atau kepentingan politik yang berpotensi memengaruhi arah siaran;
- b) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap isi siaran;
- c) Perkembangan teknologi dan digitalisasi, yang menuntut pengawasan terhadap platform baru seperti media sosial dan streaming.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian, seperti keterbatasan SDM, minimnya anggaran, serta belum adanya pedoman teknis pengawasan, relevan dengan teori pengawasan yang dikemukakan Muchsan. Menurut teori tersebut, pengawasan akan efektif apabila terdapat tolok ukur yang jelas, sarana pendukung yang memadai, serta mekanisme koreksi. Ketika standar operasional tidak tersedia atau sumber daya terbatas, pengawasan cenderung tidak optimal. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan kondisi tersebut, di mana ketiadaan pedoman teknis membuat pelaksanaan pengawasan bergantung pada interpretasi masing-masing pejabat.

Dari sisi hambatan eksternal, tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah dan KPID NTB mencerminkan persoalan koordinasi kewenangan dalam sistem administrasi negara. Hal ini sesuai dengan pandangan Marbun yang menyebutkan bahwa kewenangan dapat menimbulkan persoalan ketika batas-batasnya tidak dirumuskan secara jelas. Dalam konteks penyiaran, KPID memiliki kewenangan pengawasan isi siaran, sementara Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pembinaan administratif dan kelembagaan. Ketidakjelasan ini turut berkontribusi pada lemahnya pengawasan terhadap LPPL Selaparang TV.

3) Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Hambatan Pengawasan

Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas pegawai Diskominfo melalui pelatihan, menjalin kerja sama teknis dengan KPID NTB, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam monitoring siaran. Pemerintah daerah juga berupaya menambah dukungan anggaran dan mendorong Selaparang TV untuk memperkuat sistem internalnya melalui regulasi dan pedoman internal penyiaran.

Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Sukri Aruman, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Selaparang TV, juga menjelaskan bahwa:²¹

“Dalam menjalankan perannya untuk memperkuat pengawasan, Dewan Pengawas LPPL Selaparang TV memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan lembaga ini tetap berorientasi pada kepentingan publik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan ke depan, sejumlah langkah strategis sedang dilakukan, baik di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, maupun partisipasi publik”.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Diskominfo dan Dewan Pengawas melakukan beberapa langkah:

²¹ Hasil wawancara dengan M. Sukri Aruman, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Selaparang TV, *Op. Cit.*

- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis penyiaran, jurnalistik, dan manajemen media publik.
- b) Normalisasi dan penambahan anggaran agar fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan lebih efektif.
- c) Peningkatan kolaborasi dengan KPID NTB, terutama dalam pelaksanaan monitoring isi siaran dan sosialisasi P3SPS.
- d) Pelibatan masyarakat dan akademisi dalam forum publik dan kegiatan evaluasi program, agar tercipta partisipasi sosial dalam pengawasan isi siaran.
- e) Pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat sistem pemantauan siaran secara daring.

Dewan Pengawas LPPL Selaparang TV dalam menjalankan perannya untuk memperkuat pengawasan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan lembaga ini tetap berorientasi pada kepentingan publik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan ke depan, sejumlah langkah strategis dapat dilakukan, baik di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, maupun partisipasi publik.

Upaya peningkatan koordinasi, penyusunan pedoman teknis, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan mencerminkan konsep pengawasan partisipatif dan pengawasan fungsional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001. Pelibatan masyarakat merupakan bagian dari pengawasan eksternal yang membantu memperkuat transparansi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mengintegrasikan peran masyarakat dan akademisi, meskipun masih perlu diperluas.

Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan juga sejalan dengan teori manajemen pengawasan yang menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi kualitas pelaksana pengawasan itu sendiri. Dengan memperbaiki kapasitas SDM dan memperjelas pembagian tugas antara Diskominfo, Dewan Pengawas, dan KPID NTB, Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih terarah.

D. KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki kewenangan yang sah dalam mengawasi Selaparang TV sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh Bupati melalui Dewan Pengawas dan Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi aspek administratif, teknis, dan substansi siaran, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan keuangan. Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal karena hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, sistem pengawasan yang belum terstandar, dan anggaran yang terbatas, serta hambatan eksternal seperti potensi intervensi kepentingan politik, rendahnya partisipasi masyarakat, dan tantangan digitalisasi media. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah melakukan peningkatan kapasitas SDM, memperkuat koordinasi dengan KPID NTB, memanfaatkan teknologi digital, serta mendorong partisipasi publik guna menjaga independensi, profesionalitas, dan orientasi pelayanan publik Selaparang TV.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin, Z. A. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-10. Depok: Rajawali Pers
- Atmosudirjo, P. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fauzan, M. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan Ke-1, Malang: Setara Press
- Sirajuddin, S., Ibrahim, A., Hadiyatina, S., & Haruni, C.W. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

Jurnal, Artikel, Skripsi dll

- Anggraini, R. P. (2017). Manajemen Media Penyiaran TV Kutim Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kutai Timur. *Dalam EJournal Ilmu Komunikasi*, 5, 309-312.
- Malik, A., Ramabaskara, R., & Fuad, F. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiaran Komunitas Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4).
- Rahayu, R. (2019). Ambiguitas, Inkonsistensi, dan Pengabaian Kepentingan Lokal dalam Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 14(1)
- Yantos, Y. (2015). Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam Mendukung Pemerintah Daerah. *Jurnal Dakwah Risalah*, 26(2), 94-103.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan M. Sukri Aruman, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Selaparang TV, 27 Oktober 2025, Lombok Timur.

Hasil Wawancara dengan Taharudin, Direktur Penyiaran, 27 Oktober 2025, Lombok Timur.

Hasil wawancara, Muh. Amin Kutbi, Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominfo Lombok Timur, 24 Oktober 2025, Lombok Timur

Sumber Internet

Aprianto, G., 2025. *Bupati Lotim tegaskan transparansi di panggung HUT RI ke-80 dan Milad ke-21 Selaparang TV*. *Warta Lombok*. Diakses dari <https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/pr-1079620172> diakses 5 September 2025 Pukul 20.15 WITA.

Corong Rakyat. *Pemda Lotim gelar resepsi HUT RI dan LPPL Selvi*. <https://corongrakyat.co.id/pemda-lotim-gelar-resepsi-hut-ri-dan-lppl-selvi/> diakses 5 September 2025 Pukul 20.45 WITA.

Firdaus, M. Z. S., 2024. *Selaparang TV gelar peringatan dua dekade sebagai TV publik lokal di NTB: Ini harapan Direktur Utama*. *ASLI News*. <https://www.aslinews.id/nusantara/98559776> diakses pada 5 September 2025 pukul 20.00 WITA.